

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara wajib ditingkatkan oleh setiap penyelenggara pemerintahan. Penetapan Undang-Undang (UU) nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan akuntabilitas aparatur negara dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu transparan, ekonomis, efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan negara. Peningkatan akuntabilitas aparatur dalam pengelolaan asset negara sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder lainnya terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Perbendaharaan negara merupakan salah satu organisasi ketatanegaraan yang bertugas mengelola keuangan negara yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). UU Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi, dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu unsur penting dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. BMN memiliki nilai yang material dalam laporan keuangan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah menyebutkan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari

perolehan lainnya yang sah. Adapun unsur-unsur pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan pengawasan dan pengendalian.

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban ikut berpartisipasi mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good government governance*) sebagai bagian dari masyarakat dunia. Konsekuensi dari hal ini adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi pemerintahan secara transparan dan akuntabel kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh publik adalah informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan pada organisasi pemerintah.

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai alat untuk memonitor dan menilai efisiensi kinerja manajer publik dan memungkinkan pihak eksternal untuk menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya organisasi. Laporan keuangan juga memberikan jaminan kepada para pengguna laporan keuangan dan penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual, menyatakan setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas,

manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah. Pedoman tersebut mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung adanya *good governance*.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan APBN. LKPP disusun dengan menggabungkan seluruh Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL) serta Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Salah satu elemen di dalam laporan keuangan adalah aset yang terdapat pada neraca keuangan. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan bermanfaat untuk operasional pemerintah atau masyarakat dan dapat diukur dengan satuan uang. Aset terdiri atas aset lancar dan aset tetap. Perlakuan akuntansi atas aset tetap diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam lampirannya yakni Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 (PSAP 07).

Menurut PSAP 07 yang dimaksud aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau digunakan untuk masyarakat umum. Perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran, pengeluaran serta perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, dan pengungkapan aset tetap yang dimiliki pemerintah. PSAP 07 membagi aset tetap berdasarkan sifat atau fungsinya terhadap operasi entitas menjadi 6 (enam) yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam

pengerjaan.

Kementerian/ Lembaga dapat meminimalisir dan menghindari kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara bila taat dengan perundang-undangan berlaku. Namun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat selama tahun 2021 masih banyak temuan terkait pengelolaan aset tetap pada Kementerian/ Lembaga.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiadi (2018) menemukan beberapa permasalahan dalam penatausahaan BMN yaitu aplikasi kurang informatif, dokumen rekaman tidak didukung oleh spesifikasi barang, inventarisasi aset belum dilakukan secara rutin, dan laporan BMN tidak dilengkapi dengan catatan tentang laporan properti negara (CalBMN).

Rumbaru et al., (2018) dalam penelitiannya pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara menunjukkan bahwa penyusutan aset dilakukan oleh lembaga lain dalam hal ini instansi BPKAD Provinsi Sulawesi Utara, perlakuan akuntansi penyusutan mulai dari penyediaan kartu inventaris barang, perhitungan penyusutan aset sampai dengan penyusunan laporan aset.

Salah satu point terpenting terwujudnya akuntabilitas penatausahaan BMN adalah ketaatan terhadap peraturan yang berlaku (Ramdany, 2017). Kementerian/ Lembaga dapat meminimalisir dan menghindari kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara bila taat dengan perundang-undangan berlaku. Namun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat selama tahun 2016-2018 masih banyak temuan terkait pengelolaan BMN pada Kementerian/ Lembaga. Hasil temuan BPK atas LKKL tahun 2018 terkait

pengelolaan BMN dilingkungan Kementerian/ Lembaga sebagai berikut:

Tabel 1.1

Hasil Temuan BPK atas Pengelolaan Aset Tetap pada Tahun 2018

No.	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
1	Pencatatan aset tetap tidak tertib	16	894.522.357.768,00
2	Aset tetap tidak diketahui Keberadaannya	17	419.652.665.146,00
3	Aset tetap belum didukung dengan dokumen kepemilikan	12	55.923.987.088.319,00
4	Aset tetap dikuasai/ digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN	16	97.180.829.666.608,00
5	Aset likuidasi belum dilakukan inventarisasi	1	22.492.666.665,00
6	Terdapat konstruksi dalam pengerjaan yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP Mangkrak)	15	1.335.956.233.293,00
7	Aset rusak berat belum direklasifikasi	14	22.748.067.642,00
8	Aset tetap bernilai negative	5	30.945.497.518,00
9	Permasalahan aset tetap signifikan lainnya	46	7.320.188.098.904,00
	Jumlah		163.155.322.341.863,00

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2018

Hasil temuan BPK atas LKKL tahun 2021 terkait pengelolaan BMN dilingkungan Kementerian/ Lembaga sebagai berikut:

1. Terdapat Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp406.595.263.390,00 pada 26 K/L
2. Terdapat Aset Tetap belum didukung dengan dokumen kepemilikan sebesar Rp61.628.607.372.019,00 pada 21 K/L

3. Terdapat Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN sebesar Rp11.715.413.316.874,70 pada 20 K/L
4. Terdapat aset rusak berat belum direklas ke Aset Lainnya sebesar Rp6.241.773.585,00,00 pada 15 K/L
5. Penatausahaan Aset Tetap tidak tertib sebesar Rp4.135.395.217.952,00 pada 38 K/
6. Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan Aset Tetap terjadi pada 22 K/L sebesar Rp58.244.309.508,83,00L

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- 1) Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya; dan
- 2) Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa bangunan milik Negara/Daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

- 1) Pasal 7 ayat (2) huruf c) yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan

dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;

dan

- 2) Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di dalam penguasaannya.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:

- 1) Paragraf 15 yang menyatakan bahwa Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal;
- 2) paragraf 20 yang menyatakan bahwa Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan; dan
- 3) paragraf 21 yang menyatakan bahwa pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasi biayanya.

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara:

- 1) Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN berupa Persediaan, Aset Tetap,

dan Aset Lainnya dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan; dan

- 2) Lampiran V Pedoman Akuntansi dalam Penatausahaan Barang Milik Negara yang antara lain menyatakan inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.

Menurut A. Sujaya, Yanti, and Wibowo, (2020) dalam penelitiannya pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan saat ini berbasis akrual akan tetapi penerapan belum sesuai sepenuhnya dengan PSAP No. 07 atau PP No.71 tahun 2010, dalam pengelolaan aset tetap yang selama ini dinilai belum terkoordinasi dengan baik dan perlu dibenahi, sehingga dalam penyajian informasi aset tetap belum sesuai dengan standar yang ditetapkan, pencatatan administrasi aset tetap kurang memadai, tidak dilakukan inventarisasi dan penilaian, aset tetap tidak diketahui keberadaannya karena pemindahan tanpa ketaatan, aset dikuasai pihak lain dan aset tetap belum didukung dengan bukti kepemilikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk untuk menentukan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 7 Pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti mengenai: “Bagaimana Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 7 pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor?”

C. Batasan Masalah

Dikarenakan luasnya pembahasan perlakuan aset pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor, maka disini penulis melakukan pembatasan lingkup pembahasan yaitu pada Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor sesuai dengan PSAP 07?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan apakah penerapan akuntansi aset tetap Sekolah Menengah kejuruan-SMAK Bogor sudah sesuai dengan PSAP 07.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai aset tetap sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07 dan merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar S1 Sarjana Akuntansi di Universitas Binaniaga Indonesia Bogor.
2. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi pihak manajemen Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor untuk meningkatkan kualitas penyajian aset tetap LKPP yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah PSAP 07.
3. Bagi Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai Aset Tetap Pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menyempurnakan penelitian-penelitian berikutnya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematika terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintah, pengertian aset tetap, perlakuan aset tetap, penelitian terdahulu, kerangka penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian

Dalam bab ini diuraikan tentang objek penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan bagaimana gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor dan akan dibahas mengenai analisis data yang berhubungan dengan objek yang diteliti, yaitu data yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi aset tetap pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Bogor.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh atas analisis yang dilakukan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan dari uraian teori dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kemudian dari simpulan tersebut penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan yang bersangkutan.